

**HUKUM JUAL BELI TEBU SECARA SALAM MENURUT
IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng
Kota Subulussalam Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah

Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sumatra Utara

Oleh:

NURDIN

NIM : 24.14.1.011



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **JUAL BELI TEBU DENGAN KONSEP SALAM MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh)**. Salam merupakan transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Adapun penelitian ini di latar belakang oleh kebiasaan para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tebu dengan konsep salam di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng, apakah sudah sesuai dengan konsep salam yang telah di atur dalam syari'at Islam khususnya menurut Imam Syafi'i yang sesuai dengan judul penulis.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Karena tipe penelitian ini yuridis empiris maka metode yang dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang digabung dengan penelitian pustaka (*library research*). teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan wawancara secara terstruktur. Kemudian setelah diperoleh data-data maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analitical discription*).

Berdasarkan penelitian jual beli tebu dengan konsep salam di Desa Lae Mate menurut Imam Syafi'i, dalam praktek yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep salam yaitu: spesifikasi tebu yang diperjual belikan waktu penyerahan dan tempat pengiriman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun yang tidak sesuai menurut Imam Syafi'i adalah waktu pemotongan tebunya karna jual beli tebu dengan konsep salam ada batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan menurut Imam Syafi'i sehingga jika melakukan penundaan pemotongan tebu sampai beberapa hari dengan alasan apapun itu sehingga jika tebu itu berubah maka dapat menyebabkan akad salamnya fasid atau batal.

Kata Kunci: Hukum, jual beli tebu, konsep salam, Imam Syafi'i.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Jual Beli Tebu Dengan Konsep Salam Menurut Imam Syafi'i (Studi kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh).

Kemudian shalawat serta salam semoga selalu terucapkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapat syafaatnya diakhirat kelak.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan, semangat, kesempatan dan nikmat yang lainnya yang luar biasa hadir senantiasa menemani untuk menembus pencapaian kesuksesan, kebahagiaan dan keridhoan hidup.
2. Kepada Ayahanda Alm. Usuluddin dan kepada Ibunda saya Juriah Maha yang selalu mendoakan saya sehingga ananda mampu memperoleh gelar ini
3. Prof. Dr. Saidurrahman Sag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Dr. Zulham Mhum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Dra, Laila Rohani M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang selalu membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Cahaya Permata SHI, MH, selaku dosen pembimbing II (dua) yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bibik Sarlina yang selalu mendukung saya sejak awal kuliah hingga sampai pada penyelesaian tugas akhir skripsi ini dan selalu membantu serta mendukung seluruh kegiatan penulis.

8. Kepada seluruh sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini
9. Kepada seluruh teman-teman Muamalah A stambuk 2014 yang selalu mensupport dan memberi motivasi agar selesainya skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya semoga jerih payah penyusun dalam penulisan skripsi ini mendapatkan sambutan hangat dari para pembaca sekalian dan dapat bermanfaat bagi semua orang dan yang terutama sekali mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, amin ya rabbal alamin.

Medan, 25 Desember 2018

penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Batasan Istilah	14
F. Kajian Pustaka	14
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Hipotesis	18
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II JUAL BELI SALAM MENURUT IMAM SYAFI' I.....	
A. Pengertian jual beli salam	
B. Dasar Hukum Jual Beli Salam	
C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam	
D. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli Salam	
 BAB III GAMBARAN UMUM DESA LAE MATE KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM ACEH	
A. Letak Geografis	
B. Kondisi Demografis	
1. Penduduk	
2. Mata pencaharian	
3. Pendidikan	

4. Agama

C. Pelaksanaan Jual Beli Tebu Dengan Konsep Salam di Desa Lae Mate...

BAB IV HUKUM JUAL BELI TEBU DENGAN KONSEP SALAM DI DESA LAE MATE DITINJAU DARI PENDAPAT IMAM SYAFI'I.....

A. Hukum Jual Beli Tebu Dengan Konsep Salam Menurut Imam Syafi'i

B. Pandangan Masyarakat Desa Lae Mate Tentang Jual Beli Tebu Dengan Konsep Salam.....

C. Hukum Jual Beli Tebu Dengan Konsep Salam di Desa Lae Mate Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i.....

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang penting dalam aktivitas manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, maka terbentuklah jual-beli dalam berbagai bentuk salah satunya adalah jual – beli *salam* (pesanan).

Secara terminologi jual – beli *salam* adalah

السَّلْمُ وَيَسْمَى السَّلْفَ وَهُوَ بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ بِثَمَنٍ مَعَجَلٍ.¹

Artinya: “Jual – beli sesuatu yang disifati pada tanggungan dengan harga yang didahulukan/disegerakan”.

Salam dan salaf mempunyai pengertian yang sama. dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* menyebutkan: “*As-Salaf*” diartikan dengan “*Bai ‘u As-Salam*” yang artinya: jual beli salam. Pengertian *salaf* atau *istalafa* : *iqtaradha* yang artinya: “berutang”.²

قال الشافعي: ولا يجوز أن يسلفه مائة دينار في عشرة أكرار.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1995), Cet ke-7 h. 145.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet ke-1 h. 242.

³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy – Syafi’i, *Al – Umm*, Jilid III (Beirut: Dar Al – Kutub Al – Ilmiah), h.34

Imam Syafi'i berkata: “ *Salam* adalah seseorang memberikan lebih dahulu 100 dinar kepada orang lain untuk dibayar dengan makanan yang telah disebutkan ukuran dan sifat-sifatnya pada waktu yang telah ditentukan”.

Pernyataan Imam Syafi'i tentang berkaitan jual beli tebu salam:

عن عطاء انه قال في القصب: لا يباع إلا جزءاً أو قال: صرمة. قال الشافعي: فإن اشتراه ثابتاً عل أن يدعه أياماً ليطو أو غير ذلك, فكان يزيد في تلك الأيام, فلا خير في اشراء, والاشراء مفسوخ, لأن أصله للبايع, وفرعه الظاهر للمشتري,⁴

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha' bahwasanya ia berkomentar tentang tebu,”sesungguhnya tebu itu tidak dapat dijual kecuali sepotong-sepotong.” Atau ia berkata,”sharmah (seikat-seikat).” Imam Syafi'i berkata: Jika ia membeli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar tebu tersebut bertambah panjang atau bertambah tebal atau yang lainnya, lalu tebu itu berubah pada hari-hari tersebut, maka pembelian tersebut tidak diperbolehkan dan hukum pembeliannya batal. Hal tersebut disebabkan karena pokoknya adalah milik penjual dan cabangnya yang terlihat itu adalah milik pembeli.

“Imam Syafi'i berkata: dengan ini kami berpendapat bahwa pohon quruth itu tidak boleh dijual kecuali satu potong saja pada saat datang waktu untuk memotong. Kemudian si pemilik dapat mengambil pada saat pembelian dan jangan mengundur-

⁴ *Ibid*, h. 61.

undur waktu pemotongannya lebih dari kadar yang memungkinkan untuk memotongnya dari hari penjualan”.

Dalil yang men-Syariatkan jual beli salam adalah firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ⁵

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” .(QS. Al-Baqarah: 282)

Ibnu Abbas bertutur “yang dimaksud dalam jual beli ini adalah jual beli as-Salam.”

Adapun syarat jual beli salam yang sah dilakukan baik secara tunai maupun yang ditangguhkan menurut imam syafi’i, apabila memenuhi beberapa syarat:

1. Barang yang dipesan disebutkan sifat dan ciri-cirinya.
2. Barang tersebut bukan termasuk barang yang menyatu dengan selainnya.
3. Tidak memerlukan api untuk merubahnya atau memisahkan dari benda lain.
4. Barang yang diinginkan tidak ada saat itu.
5. Barang yang diinginkan tidak ada pada salah satu benda yang berada saat itu.

Karna hakikat salam adalah memesan sesuatu yang tidak ada pada saat transaksi.⁶

قال فعي: ولكنه لو اشتراه كما وصفت, وتركه بغير شرط أياما و قطعه يمكنه في أقل منها كان المشتري منه

الشأ

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:nToha Putra) h. 243.

⁶ Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, (Fathan Media Prima: Sukmajaya) cet. Ke 2 h. 256-257.

بالخيار : في أن يدع له الفضل الذي له بل ثمن, أو ينقض البيع.⁷

Imam Syafi'i berkata: akan tetapi jika ia membeli dan membiarkannya dengan tidak ada suatu syarat beberapa hari dan diputuskan bahwa dimungkinkan pada waktu yang kurang dari hari-hari tersebut, maka pembeli dapat berkhiyar untuk meninggalkan penjual tanpa adanya harga atau membatalkan penjualan.

Syarat sah barang yang dipesan ada delapan:

1. Hendaklah barang yang dipesan disebutkan ciri-ciri dan jenisnya beserta harga yang sesuai dengan setiap ciri-ciri dan jenis yang disebutkan.
2. Ukurannya harus jelas, hingga tidak ada kesamaran.
3. Apabila bayarannya ditangguhkan, harus jelas waktu pelunasannya.
4. Barang yang dipesan ada saat waktu yang dijanjikan.
5. Tempat penyerahan barang ditentukan terlebih dahulu.
6. Harganya harus jelas.
7. Serah terima harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Artinya penjual harus menerima uang pesanan dalam majlis akad.
8. Transaksi as-salam selesai saat itu juga, tanpa diperbolehkan adanya khiyar dengan syarat. Karena pada hakekatnya akad salam itu sendiri mengandung unsur gharar (penipuan) karena barang yang dibeli tidak ada.⁸

⁷ Asy – Syafi'i, *Al – Umm*, Jilid III (Beirut: Dar Al – Kutub Al – Ilmiah), h.155-156.

⁸ *Ibid.* h. 257-258.

Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

1. Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus ada. Oleh sebab itu, men-salam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
6. Disebutkan tempat menerimanya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 - Pasal 103 bahwa syarat ba'i salam adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan dan/atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara semputna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁹

Sedangkan di Desa Lae mate terjadi jual beli tebu yang lazim dan biasa dilakukan penjual dan pembeli dimana jual beli tebunya itu berlangsung dikebun

⁹ Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 101- 103.

tebu pihak penjual yang memiliki kebun tebu. Biasanya pembelinya bukan hanya untuk orang desa Lae Mate terkadang juga untuk masyarakat diluar desa Lae Mate biasa tebu itu diolah menjadi es tebu oleh pembeli dan dijual belikan, dan juga untuk dikonsumsi sendiri.

Memesan tebu melakukan dengan akad salam juga terkadang biasa dilakukan dimana penjual dan pembeli bertransaksi dan melakukan pembayaran, kemudian karena pembelian tebu tersebut dengan jumlah yang banyak maka pembayaran dilakukan dimuka dan tebunya akan diantarkan oleh pihak penjual kerumah pembeli atau juga terkadang pembelinya langsung mengambil pokok tebunya kekebun tebu penjual, namun terkadang di Desa Lae Mate ada juga yang melakukan jual beli tebu dengan cara yang berbeda yaitu akad salam jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari agar ukuran tebu tersebut bertambah panjang maupun bertambah besar, jangka waktu yang di tetapkan oleh penjual dan pembeli terkadang tidak tentu terkadang sampai satu minggu (7 hari) bahkan ada yang sampai 10 hari dilangsungkan penundaan penyerahan atau pengambilan tebunya.

Sehingga secara otomatis ukuran tebu yang dipesan pada hari transaksi sampai pada hari dimana tebu itu diambil maka ukuran tebunya juga otomatis semakin bertambah panjang sedikit dan tebal dan itu tidak bisa dipungkiri antara penjual dan pembeli. pembayarannya dilakukan diawal dengan membayar tunai atau lunas.

Sedangkan terkait akad jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari agar bertambah ukurannya ataupun tebalnya seperti yang dilakukan sebagian

masyarakat Desa Lae Mate tersebut yang sering dilakukan sebagian pemilik tebu dan pembeli, dimana terdapatnya percampuran antara harta sipemilik tebu dan pembeli.

Sebenarnya akad salam semacam itu yaitu dengan menunggu beberapa hari agar bertambah ukuran tebunya bukanlah hal biasa dilakukan, namun karna antara penjual dan pembeli sudah sejak lama berakad melakukan transaksi jual beli jadi ketika melakukan akad jual beli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari tersebut sudah menjadi hal yang biasa diantara para pelaku antara penjual dan pembeli menurut mereka bukanlah suatu hal yang membuat akad tersebut rusak.

Hukum jual belinya yang rusak atau batal walaupun barang yang diperjual belikan tersebut halal, namun karna rukun dan syaratnya tidak terpenuhi karna didalam jual beli salaf tersebut jika penyerahan barang tersebut harus jelas. Tidaklah menjadikan perkara itu hanya terbatas pada ridha dari kedua orang yang berakad saja namun keridhaannya mereka berdua itu harus pada batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena bila keredhaan mereka berdua terjadi pada muamalat yang diharamkan maka keridhaan mereka berdua tidaklah ada artinya.¹⁰

Hasil penelitian sementara dilapangan, menganalisis kejadian yang ada di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam yaitu tentang jual beli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar ukurannya bertambah. Pertama; wawancara dengan salah seorang warga yang menjual tebu yang bernama Usman Ali, beliau sebagai penjual tebu mengatakan bahwasanya menjual tebu dengan membiarkan beberapa hari yang pernah kami lakukan ini memang bukan jual beli

¹⁰ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq 2007) cet. Ke 1, h. 236.

biasa yang umum kami lakukan karna saya sebagai penjual tebu memang tidak selalu menjual tebu kepada semua orang hanya kepada orang tertentu saja karena memang sudah menjadi langganan dan ini juga atas permintaan pembeli, karna dia melihat tebu tersebut menurut dia masih kurang besar sehingga dia menentukan menunggu beberapa hari pengambilan tebunya dengan membayar secara tunai kepada penjual.¹¹

Kedua; wawancara dengan warga yang bernama Rudi sebagai pembeli yang pernah melakukan jual beli tebu dengan cara membiarkan beberapa hari agar ukurannya bertambah beliau mengatakan bahwa memang jika membeli tebu dengan jumlah yang banyak maka tebu tersebut tidak semuanya ukurannya cukup besar untuk dipotong. untuk itu saya terkadang meminta sebagian tebunya agar ditunggu beberapa hari dulu agar ukurannya bisa lebih segar atau terlihat agak besar sedikit waktunya bisa seminggu atau sekitar 10 hari, dan juga sebenarnya saya tidak hanya membeli tebu dengan seorang penjual tebu yang satu tapi juga dengan penjual tebu yang lainnya juga saya beli jadi jangka waktu seperti itu tidak membebani saya dalam hal itu karan tebu tersebut terus ada tidak hanya di satu penjual saja, “ucap Rudi”.¹²

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis merasa sangat tertarik untuk menelusuri serta mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi. Penulis disini membatasi masalah yang akan dibahas, penulis hanya membahas tentang hukum jual beli tebu (*salam*) dengan syarat membiarkan beberapa hari agar ukurannya bertambah menurut imam Syafi'i. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih

¹¹ Wawancara Langsung dengan Bapak Usman Ali di Desa Lae Mate, hari Jum'at 12 Agustus 2018, Jam 10.00 wib.

¹² Wawancara Langsung dengan Bapak Rudi di Desa Lae Mate, Tanggal 11 Agustus 2018, jam 11.30 wib.

jauh lagi tentang jual beli tebu dengan judul penelitian: “ **HUKUM JUAL BELI TEBU DENGAN KONSEP SALAM MENURUT IMAM SYAFI’I (STUDY KASUS DESA LAE MATE KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM ACEH)**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa hukum jual beli tebu dengan konsep salam menurut Imam Syafi’i?
2. Bagaimana pelaksanaan jual – beli tebu dengan konsep salam di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota subulussalam?
3. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli tebu dengan konsep salam di Desa Lae Mate ditinjau dari pendapat Imam Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli tebu secara salam menurut imam Syafi’i.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual-beli tebu dengan konsep salam di desa Lae Mate Kec. Rundeng Kota Subulussalam.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tebu dengan konsep salam di desa Lae Mate ditinjau dari pendapat imam Syafi’i.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran sedekat mungkin dengan kenyataan, untuk mengetahui bagaimana mekanisme hukum jual beli tebu (*salam*) dan mengetahui bagaimana menurut hukum Islam, khususnya menurut pendapat Imam Syafi’i serta menerapkan lebih luas dari penerapan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini adalah sebagai bentuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana S1, dan peneliti mengharapkan karya ini bisa dijadikan acuan yang jelas atau bahan pertimbangan dalam ekonomi syari'ah, khususnya dalam hal jual beli tebu dengan cara salam pada saat melakukan transaksi (mu'amalah) agar dapat mengembangkan kualitas pelaksanaan jual beli salaf khususnya jual beli salam pada tebu.

E. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. beberapa batasan istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

Adapun batasan istilah dari permasalahan diatas ialah:

a) *Salam* atau *salaf* diartikan dengan *Bai'u As-Salam* yang artinya: jual beli salam.

Pengertian *salaf* atau *istalafa: iqtaradha* yang artinya: “berutang” .¹³

b) Jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain

c) *Qosobu as-Sukari* (قصب السكر) yang artinya tebu

d) *Qosobu* adalah setiap tumbuhan-tumbuhan yang berbuku dan beruas.¹⁴

F. Kajian Pustaka

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet ke-1h. 242.

¹⁴ Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) Cet ke-14 h. 1207.

Dalam melakukan penelitian ini penyusun melakukan penelusuran, sudah ada beberapa penelitian atau penulisan yang membahas tentang jual-beli. Oleh karena itu untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penulis lakukan *review* terhadap beberapa penelitian yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Penelitian yang sudah meneliti mengenai akad *salam* diantaranya : Dalam skripsi Indra Sakti Nasution (menggunakan pendekatan kualitatif) yang berjudul: “ Hukum jual – beli salam dengan pembayaran secara hutang menurut mazhab Syafi’i”. Dalam skripsinya bahwa hukum pembayaran *salam* yang terjadi di Desa Aek Tampang, Kec. Padang Sidimpuan Selatan tidak sesuai dengan syarat pembayaran akad *salam*. Pada praktek atau kebiasaan adat di daerah tersebut, bahwa masyarakat akan membayar harga pesanan di akhir transaksi dan menunggu sampai barang pesanan tiba. Namun, dalam ketentuan syarat bahwa pembayaran salam harus dimuka pada saat melakukan akad.

Penelitian dengan fokus yang sama juga dilakukan oleh Rahmad Pandapotan Hutapea dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam skripsinya yang berjudul: “ Hukum Melakukan Transaksi *Salam* Terhadap Barang Yang Belum Ada Wujudnya Pada Waktu Akad Menurut Mazhab Hanafi”. Dengan hasil penelitian yang tidak jauh dengan penelitian diatas.

Penelitian yang penulis lakukan adalah selain objek dan subjek penelitian yang berbeda yaitu hukum jual beli tebu dengan konsep salam menurut Imam Syafi’i , dalam penulisan ini penulis juga mengkaji mengenai masalah jual beli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar ukurannya bertambah panjang atau besar yang ada didesa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dengan adanya

pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli tebu dengan cara salaf (*As-salam*) dan dari sisi syariat Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Salam adalah akad atas suatu barang yang pembayarannya dilakukan dimuka dan penyerahan barang/makanan di kemudian hari dengan harga yang jelas, spesifikasi jelas mengenai barang yang dipesan, jumlah, kualitas, waktu dan tanggal penyerahan barang harus disebutkan dengan jelas dalam akad, tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Transaksi *salam* ini dibenarkan dan mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, syariat Islam memperbolehkan melakukan transaksi salam agar dapat membantu perekonomian dari berbagai sisi kemanusiaan, transaksi salam ini sesuai dengan tujuan pada syariat Islam kepada umat manusia yaitu untuk kemashlahatan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Adapun landasan hukum dibolehkannya transaksi salam adalah didasarkan pada firman Allah SWT.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “ Hai orang – orang yang beriman apabila kamu bermu’amalat tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaknya kamu menuliskannya”¹⁶.

[Q. S. Al – Baqarah:2/282].

Juga pada hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

¹⁵ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 127.

¹⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang Toha Putra) h. 243.

قَدَمَ النَّبِيِّ : الْمَدِينَةَ وَ هُمْ يَسْلِفُو فِي الثَّمَارِ الشَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ , فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفُ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

Artinya: “ Nabi SAW. datang ke Madinah, sedang penduduknya melakukan *salaf* pada buah – buahan setahun atau dua tahun, lalu beliau bersabda: “ Barangsiapa yang melakukan *salaf* pada buah – buahan maka lakukanlah *salaf* pada takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan tempo yang jelas.¹⁷

Terdapat 8 (delapan) syarat sah pesanan (*as – salam*), yaitu:

1. Jelas sifat barang yang akan dipesan.
2. Telah ada waktu yang ditentukan.
3. Pesanan barang/makanan tersebut telah ada pada waktu yang telah ditentukan.
4. Jelas tempat penyerahannya.
5. Jelas harganya.
6. Penyerahan (uang) sebelum berpisah.
7. Tidak ada *khiyar syarat*.
8. Jelas waktunya.¹⁸

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan memuat segala sesuatu sebagaimana penelitian itu dilakukan. Pada hakikatnya penelitian merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala – gejala tertentu dalam gejala empirik. Dalam melakukan

¹⁷ Abdul Qadir Syaibah al – Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 119.

¹⁸ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap, cet ke – 3*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 162.

penelitian ini penulis menggunakan langkah – langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis.

Sebagai pegangan dalam penelitian skripsi agar memperoleh hasil yang valid. Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa macam metode untuk mengumpulkan informasi maupun data, kemudian dirumuskan kedalam beberapa bagian, sehingga skripsi ini dapat dirumuskan secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan jual beli salam. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh Imam Syafi'i ulama-ulama yang bermazhab Syafi'iyah terkait tentang salam.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat adalah transaksi jual beli tebu dengan konsep salam yang menunggu beberapa hari agar ukuran tebunya

bertambah jual beli seperti ini tidak sesuai menurut pendapat imam Syafi'i. Menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang jual beli tebu dengan konsep salam menurut imam Syafi'i.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- a) Bahan hukum primer adalah yang diperoleh dari data dan wawancara di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
- b) Buku Imam Syafi'i yang berkaitan dengan pembahasan yaitu kitab al-Umm, Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data – data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer didalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku – buku yang mendukung terkait pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Artikel, jurnal, diktat dan bacaan – bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Data ini bertujuan untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk menemukan hasil penelitian melalui tahapan – tahapan tertentu yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode wawancara: Yaitu metode yang berupa tanya jawab secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Baik dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilakukan pada informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi standart. Maksud dari wawancara terstruktur adalah yang dilakukan jika peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat, peneliti telah menyiapkan data berupa instrument pertanyaan yang akan diajukan dan alternatif jawabannya juga telah diketahui.

Wawancara terstruktur ini setiap informan memperoleh pertanyaan yang sama, mulai dari urutan pertanyaan, kata – katanya dan cara penyajiannya, serta pengumpulan datanya. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan bebas untuk menggali informasi yang dalam sesuai dengan kebutuhan oleh peneliti.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analitical discription*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 224.

dan karakteristik mengenai populasi dan bidang tertentu. Dengan demikian penelitian bersifat induktif karena bertolak belakang dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Analisis peneliti adalah dengan membandingkan fakta yang dilapangan dengan hukum jual beli tebu dengan konsep salam menurut Imam Syafi'i

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Membahas tentang pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam, hikmah disyariatkannya jual beli salam.
- BAB III : Membahas tentang letak geografis, kondisi demografis, pelaksanaan jual beli tebu dengan konsep salam di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan pelaksanaan jual beli salam didesa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
- BAB IV : Hukum jual beli tebu dengan konsep salam menurut Imam Syafi'i, Pelaksanaan jual beli tebu di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Subulussalam menurut Imam Syafi'i, pandangan masyarakat desa Lae Mate tentang jual beli tebu dengan konsep salam, Hukum jual

beli tebu dengan konsep salam didesa Lae Mate ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SALAM MENURUT IMAM SYAFI'

A. Pengertian Jual Beli Salam

Secara bahasa salam artinya adalah penyerahan. Secara *syara'* adalah jual beli sesuatu yang disifati pada tanggungan dan tidak sah kecuali dengan ijab dan kabul.²⁰ Jual beli salam adalah suatu benda yang disebut sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai ataupun secara tidak tunai dan satu cabang dari sistem jual beli atau muamalat yang ditentukan.²¹

Jual beli salam adalah menjual sesuatu yang telah dijelaskan spesifikasinya dalam pesanan dengan harga yang dibayar kontan ataupun tidak kontan ditempat transaksi dan barang yang dipesannya akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Dinamakan jual beli salam karena pembayaran diserahkan sewaktu memesan barang.

Sedangkan secara terminologi jual beli salam:

بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل.²²

Artinya: jual beli sesuatu yang disifati pada tanggungan dengan harga yang didahulukan atau segera.

²⁰ Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qhasim al-Ghaji, *Fathul Qarib al-Mujid*, (Beirut : Dar Ibn Hijam, 2005). H. 168.

²¹ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Bandung Sinar Baru Algensido, 2011), h. 294.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Mesir: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), h. 120.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i jual beli salam adalah:

قال الشافعي: ولا يجوز أن يسلفه مائة دينار في عشرة أكرار.²³

Imam Syafi'i berkata: “ *Salam* adalah seseorang memberikan lebih dahulu 100 dinar kepada orang lain untuk dibayar dengan makanan yang telah disebutkan ukuran dan sifat-sifatnya pada waktu yang telah ditentukan”.

Defenisi diatas memberikan pemahaman bahwa jual beli salam merupakan suatu aktivitas jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli, pada saat itu barang yang diperjual belikan belum ada dihadapan keduanya, atau juga sudah ada barang yang dipesan namun belum dapat diserahkan dalam tempat penyerahan, tetapi bisa diketahui kadar, ciri, ukuran dan harga barang tersebut serta disetujui antara keduanya dan masih dalam tanggungan sipenjual.

B. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli salam sehingga dibenarkan serta dibolehkan dalam Islam tidak lain berdasarkan kepada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

²³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy – Syafi'i, *Al – Umm*, Jilid III (Beirut: Dar Al – Kutub Al – Ilmiah), h.34

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²⁴

Pada ayat diatas secara teks membicarakan masalah utang, namun ayat ini pula yang dijadikan dasar oleh ulama fiqh untuk melakukan transaksi jual beli salam. Sebab pada permasalahan hutang dan jual beli salam terdapat kesamaan yaitu kesamaan dalam menanggukuhkan pembayaran terhadap suatu barang yang diperjual belikan.

Ayat ini juga ditafsirkan bahwa mengenai transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembayaran kemudian atau penyerahan dikemudian hari. Contohnya adalah apabila barang-barang itu dibeli sekarang dan pembayarannya dijanjikan pada suatu waktu dan tempat tertentu dikemudian hari, atau pembayaran dilakukan dengan tunai sekarang dan penyerahan barangnya itu dilakukan pada waktu dan tempat dikemudian hari.

2. Hadist

Maka adapun dalil dari hadist yang menjadi dasar hukum kebolehan nya adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة

والسنتين فقال: من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم. متفق عليه.²⁵

²⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra) h. 243.

²⁵ Muhammad bin Isma' il al-San'ani. *Subul al-Salam*. Juz III. h. 49.

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi Saw telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: “ *Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu*”.

Berbagai kitab Fiqh yang dikarang para ulama, menjadikan hadist tersebut sebagai dasar hukum pembolehan jual beli salam. Subtansi materi hadist tersebut pada hakikatnya memberikan tanda-tanda bahwa jual beli salam boleh saja dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan syarat adanya batasan dan takaran yang terukur untuk dijadikan patokan antara kedua belah pihak supaya tidak ada terjadinya kesalahan dan keliruan dalam melakukannya.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rukun dan syarat-syarat jual beli secara umum dengan jual beli salam. Namun karena jual beli salam merupakan jual beli yang memiliki bentuk spesifik, maka paling tidak ada tambahan rukundan syarat jual beli salam tersebut.

Syarat sah barang yang dipesan ada delapan:

1. Hendaklah barang yang dipesan disebutkan ciri-ciri dan jenisnya beserta harga yang sesuai dengan setiap ciri-ciri dan jenis yang disebutkan.
2. Ukurannya harus jelas, hingga tidak ada kesamaran.
3. Apabila bayarannya ditangguhkan, harus jelas waktu pelunasannya.
4. Barang yang dipesan ada saat waktu yang dijanjikan.
5. Tempat penyerahan barang ditentukan terlebih dahulu.

6. Harganya harus jelas.
7. Serah terima harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Artinya penjual harus menerima uang pesanan dalam majlis akad.
8. Transaksi as-salam selesai saat itu juga, tanpa diperbolehkan adanya khiyar dengan syarat. Karena pada hakekatnya akad salam itu sendiri mengandung unsur gharar (penipuan) karena barang yang dibeli tidak ada.²⁶

Dalam berbagai kitab Fiqh dijelaskan bahwa rukun jual beli sebagai berikut:

1. *Aqidaini* (penjual dan pembeli)

Adapun syarat yang harus ada pada hukum ini yaitu:

- a. Berakal

Berdasarkan syarat ini maka orang gila tidak sah melakukan jual beli baik itu sipenjual dan pembeli, karena mereka tidak memiliki hak tasharuf (pembelanjaan) secara mutlak.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt pada surat an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا.²⁷

Artinya: dan janganlah kamu berikan hartamu itu pada orang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok kehidupan.

Ayat di atas menjadi dasar ketidak bolehan melakukan transaksi jual beli dengan orang gila atau bodoh, tentunya hal ini menjadi sangat jelas manakala

²⁶ Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, (Fathan Media Prima: Sukmajaya) cet. Ke 2 h. 257-258.

²⁷ *Ibid.*, h. 115

dikaitkan dengan pelaksanaan jual beli tersebut. Sebab bagaimana dia akan dapat melakukan jual beli jika dia sendiri tidak sehat akal nya.

b. Dengan kehendaknya sendiri

adapun jual beli yang dilakukan dengan cara pemaksaan tidaklah sah. Sebab jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka dan tanpa ada yang dirugikan atau merasa terpaksa.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisaa: 29).²⁸

c. Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros/bodoh) itu ditangan walinya.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 27:

²⁹ ان المبدرين كانوا احوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.

Artinya: sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah kawannya syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan.

²⁸ *Ibid.*, h. 122.

²⁹ *Ibid.*, h. 424.

Dengan demikian jelas sekali bahwa mubazzir sesuatu yang tidak boleh masuk kriteria dalam orang berakad dalam jual beli. Pandangan ini paling tidak beralasan bahwa pemborosan dapat saja mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan.

d. Baligh, tidak sah jual beli pada anak-anak

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa dinamakan mumayyiz dalam makna bahwa sudah dapat membedakan mana yang terbaik baginya. Karena itu anak yang mumayyiz boleh melakukan jual beli.

2. Barang yang diperjual belikan

Selanjutnya yang termasuk syarat yang terkait dengan harta atau barang yang diakadkan sebagai berikut:

a. Suci zat barang yang diperjual belikan

Maka setiap barang yang zatnya tidak suci atau barnajis maka memperjualbelikannya tidak sah secara hukum. Misalnya binatang yang memang telah diharamkan Allah dalam al-Qur'an yaitu binatang anjing dan babi, binatang yang telah menjadi bangkai dan sebagainya.

b. Memberikan manfaat

Barang yang diperjual belikan juga harus memberikan manfaat kepada pembeli supaya tidak terjadi ada yang merasa dirugikan sebab paling tidak adanya rasa keinginan untuk membeli sesuatu barang dan dapat menggunakan manfaatnya.

c. Kepunyaan orang yang berakad

Kemudian barang yang diperjual belikan mestilah milik sempurna bagi penjual supaya tidak terjadi penuntutan dari pihak lain manakala setelah terjadinya transaksi jual beli antara keduanya.

d. Adanya kemampuan yang terukur untuk menerimanya

Kemampuan yang dimaksud dalam syarat ini adalah adanya kemampuan untuk melakukannya dengan ukuran barang tersebut terukur secara materi.

e. Mengetahui barang tersebut

Barang yang diperjual belikan juga harus diketahui kadar dan ukurannya beserta bagaimana bentuk dan jenisnya. Hal ini menjadi suatu keharusan, dikarenakan tanpa mengetahui barang tersebut dengan jelas memungkinkan terjadinya kesalahan bahkan penipuan dalam jual beli tersebut. Atas dasar ini pula ada yang memahami jual beli tersebut dan atas dasar ini pula ada yang memahami jual beli yang dilakukan dengan cara pesanan tanpa dijelaskan ciri-cirinya maka tidak dibolehkan.

Sedangkan syarat-syarat jual beli salam adalah sebagai berikut:

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* menyatakan:

و اتفق ائمة المذاهب على: ان السلم يصح بستة شروط: وهي ان يكون في جنس معلوم, و مقدار معلوم, و

اجل معلوم, و معرفة مقدار رأس المال, وتسمية مكان التسليم اذا كان لحمله مؤنة و نفقة.³⁰

Artinya: dan sepakat imam-imam mazhab atas bahwa jual beli salam itu sah dengan enam syarat, yaitu pada jenis yang diketahui, dengan sifat yang diketahui dan ukuran

³⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V (Beirut: Dar al-Fik, 2003), h. 3604-3605.

yang diketahui dan masa tempo yang diketahui, dan mengetahui kadar harganya, dan penamaan tempat penyerahan barang jikalau untuk pembawaan barang tersebut mengharuskan adanya resiko atau biaya akomodasi barang dan pemberian upah bagi penjual.

قال الشافعي فالسلف بيع مضمون بصفة فإن اختار ان يكون الى اجل جاز و ان يكون حالاً و كان الحال اولي

ان يجوز لأمرين احد هما انه مضمون بصفة كما كان الدين مضمون بصفة و لأخر ان ما اسرعا المشتري في

اخذه كان من الخروج من الفساد بغرور و عارض اولي من المؤجل.³¹

Artinya: Berkata Imam Syafi'i salaf atau salam itu adalah penjualan yang dijamin dengan sifat maka jika ada pilihan bahwa adalah penjualan salam itu sampai kepada suatu waktu, boleh dan bahwa penjualan secara kontan itu lebih baik sesungguhnya kebolehan penjualan salam karena dua hal, yang pertama sesungguhnya salam tersebut dijamin dengan sifat juga yang kedua sesungguhnya apa yang disegerakan oleh sipembeli (pemesan) pada mengambil barang pesanan niscaya keluarlah dari kebatalan baik dengan penipuan dan halangan, hal ini lebih utama dari pada pembayaran yang dtempokan.

Pernyataan Imam Syafi'i diatas ialah bahwasanya dapat dipahami bahwa disaratkan supaya disegerakan pengambilannya sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan disepakati atau juga bisa transaksi barangnya dilakukan juga secara langsung pada saat transaksi itu juga tidak masalah menurut pernyataan imam

³¹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 47

Syafi'i agar diamana terhindarnya dari pada batalnya jual beli tersebut jual beli salam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101 s/d pasal 103 bahwa syarat ba'i salam adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan dan/atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara semputna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.³²

Hukum jual beli bisa menjadi rusak atau batal walaupun barang yang diperjual belikan tersebut halal, jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Karena didalam jual beli *Salam* tersebut jika penyerahan barang tersebut harus jelas. Tidaklah menjadikan jual beli itu hanya terbatas pada ridha dari kedua orang yang berakad saja namun keridhaan mereka berdua itu harus pada batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena bila keridhaan mereka berdua terjadi pada muamalat yang diharamkan maka keridhaan mereka berdua tidaklah ada artinya.³³

D. Hikmah di Syariatkannya Jual Beli Salam

Salah satu bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan cara *salam*, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah

³² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (jakarta: Kencana, 2016) cet. Ke 4, h. 113-114.

³³ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq 2007) cet. Ke 1, h. 236.

disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan). Pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya:

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Jual beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disyariatkannya jual beli salam untuk menghindari riba. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

Sahabat Ibnu Abbas ra berkata:

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب و أذن فيه, قال الله عزوجل يا أيها الذين

امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.³⁴

Artinya: Saya bersaksi bahwa jual beli as-Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam AL Qur' an, Allah Ta'ala berfirman artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Antara dalil yang menguatkan penafsiran sahabat Ibnu Abbas ra di atas ialah akhir dari tersebut yang berbunyi:

وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَبُوا إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا.³⁵

Artinya: Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. (tulislah muamalah itu) kecuali bila mua'malah itu berupa perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tiada dosa atasmu bila kamu tidak menuliskannya.”(Q.S. Al Baqarah: 282).

Ayat diatas merupakan dalil disyari'atkannya jual beli salam. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa ada hikmah yang terkandung dari adanya jual beli dengan cara salam yaitu terhindar dari kecurangan dan tipuan yang mengarah pada riba dengan cara membuat catatan sebagai bukti akad serta pertanggung jawabannya

³⁴ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 56

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra). h. 48.

dan agar tidak ada salah satu pihak juga akan merasa dirugikan atau dizholimi dari jual salam tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA LAE MATE

KECAMATAN RUNDENG

A. Letak Geografis

Desa Lae Mate adalah salah satu bagian daerah Subulussalam Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia. Letak geografis Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa SP EMPAT
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sibuasan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mandilam
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belukur Makmur³⁶

B. Kondisi Demografis

1. Penduduk

Dengan luas wilayah Desa Lae Mate adalah + 120 Ha. Jumlah penduduk Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng sekitar 1.418 jiwa, yang terdiri dari 316 KK (Kepala Keluarga). Selengkapnya jumlah tabel penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah penduduk Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Berdasarkan jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase

³⁶ Sumber Data Statistik Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Tahun 2018.

1	Laki-laki	692	48,80%
2	Perempuan	726	51,20%
Jumlah		1.418	100,00%

Sumber Data Statistik Kantor Desa Lae Mate Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, jumlah laki-laki dan perempuan seimbang, dimana jumlah laki-laki 692 jiwa (48,20%) dan perempuan 726 jiwa (51,20%).

2. Mata Pencaharian

Pekerjaan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng berbagai macam jenis pekerjaan. Sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai petani, buruh, pegawai, pedagang dan sebagainya. Penduduk Desa Lae Mate memiliki beberapa bidang mata pencaharian yang diuraikan penjelasannya di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Penduduk Desa Lae Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

Berdasarkan Mata Pencaharian:

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	111	43,52%
2	Nelayan	33	12,54%
3	BHL	90	35,29%

4	Pedagang	15	5,88%
5	PNS	1	0,03%
6	Honor	5	1,96%
Jumlah		255	100,00%

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lae Mate Tahun 2018.

Perincian mata pencaharian penduduk Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam pada tabel di atas, tampak yang lebih dominan mata pencahariannya adalah sebagai petani.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah dimana majunya suatu negeri tersebut juga dengan banyak potensi sumber daya manusianya yang terus berkembang tingkat pendidikan yang tinggi sehingga juga dapat menunjang salah satu taraf hidup masyarakat akan menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, manusia bisa mengetahui banyak tentang alam sekitar dan alam luar. Disamping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang. Selanjutnya data jumlah individu untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam yang memulai pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai pada yang bergelar Sarjana.

Tabel 3. Penduduk Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan³⁷:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	245	17,27%
2	SMP/SMA	153	10,78%
3	Strata-1	30	2,11%
4	Tidak Sekolah	990	69,81%
Jumlah		1.418	100,00%

Jika dilihat dari persentase diatas memang tingkat pendidikan yang ada di Desa Lae Mate terbilang masih cukup rendah dimana pendidikan rata-rata ialah Sekolah Dasar (SD) dimana yang menjadi lebih dominan ialah kebanyakan orang di Desa Lae Mate tidak berpendidikan tinggi atau juga bisa dibilang tidak mencicipi pendidikan di sekolah.

4. Agama

Agama pada prinsipnya mengatur kedua hubungan yang saling berkaitan erat, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*Hablumminallah wa Hablumminannas*) sehingga agama Islam memberikan

³⁷ Data Statistik Kantor Desa Lae Mate Tahun 2018

sesuatu kemaslahatan atau kebaikan bagi setiap manusia itu sendiri, dan agama Islam adalah merupakan keyakinan yang luhur.³⁸

Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam merupakan desa yang dengan penduduknya 100% adalah beragama Islam. Dengan demikian, maka di Desa Lae Mate tersebut tidak ada warga yang beragama Kristen, Hindu dan Budha.

C. Pelaksanaan Jual Beli Tebu Dengan Konsep Salam di Desa Lae Mate

Jual beli tebu dengan konsep salam yang ada di Desa Lae Mate ialah jual beli dengan cara dipesan dan dibayar diawal kemudian barang akan diambil atau akan diantar oleh penjual dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ketika tebu tersebut dipesan oleh pembeli maka penjual akan memotong tebu tersebut dan akan diantarkan pesanan itu namun jangka waktu bisa satu hari setelah akad baru tebu tersebut akan diantarkan kerumah pembeli, namun tidak selamanya penjual mengantar terkadang juga bisa diambil oleh pembeli dikebun tebu milik penjual.

Namun juga banyak penjual dan pembeli melakukan jual tebu tersebut dengan memesan hari ini dan dibayarkan secara lunas atau kontan kemudian tebu itu tidak langsung dipotong melainkan ditunggu beberapa hari alasannya menunggu beberapa hari agar tebu yang telah dipilih oleh pembeli pada saat akad yang dilakukan dikebun tebu milik penjual tersebut agar ukuran tebu bertambah besar dan bertambah cantik, maka tebu tersebut akan dipotong setelah 7 hari atau juga terkadang bisa ditunda waktu pemotongan lebih dari itu sampai 10 hari sehingga dengan waktu antara pemotongan tebu tersebut telah memakan waktu yang cukup lama sehingga tebu itu pun mulai berubah jika dilihat dari segi warnanya karna tebu

³⁸ Syekh Abdullah Azis Syawisy, *Islam Agama Yang Fitrah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

yang ketika terkena hujan menurut pembeli tebu itu warnanya lebih bagus, dan tebunya akan menghasilkan air yang cukup banyak. Sehingga jual beli tebu dengan menunggu beberapa hari agar ukuran tebu bertambah atau lebih bagus seperti itu sudah lazim dilakukan para penjual dan pembeli tebu sehingga dengan jual beli salam seperti itu sudah menjadi hal yang biasa, dan jika tebu yang telah dipesan tersebut ada yang busuk atau air tebunya basi maka itu tidak akan menjadi tanggung jawab penjual, karna penjual merasa tebu pada saat dipotong dalam keadaan baik adapun jika tebu tersebut rusak ketika sampai kepada pembeli maka itu tidaklah harus diganti oleh penjual.

Berkaitan kejadian yang ada di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng yaitu tentang jual beli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar ukurannya bertambah ini memang sudah biasa dilakukan penjual dan pembeli sebagaimana pernyataan dengan salah seorang warga yang menjual tebu yang bernama Usman Ali, beliau sebagai penjual tebu mengatakan:

“bahwasanya menjual tebu dengan membiarkan beberapa hari yang pernah kami lakukan ini memang bukan jual beli biasa yang umum kami lakukan karna saya sebagai penjual tebu memang tidak selalu menjual tebu kepada semua orang hanya kepada orang tertentu saja karena memang sudah menjadi langganan dan ini juga atas permintaan pembeli dan memang itu sering dilakukan antara penjual dan pembeli yang memang sudah berlangganan dan sering melakukan jual beli, karna dia melihat tebu tersebut menurut dia masih kurang besar sehingga dia menentukan

menunggu beberapa hari pengambilan tebunya dengan membayar secara tunai kepada penjual.”³⁹

Hal yang tidak jauh bebedada juga di sampaikan oleh seorang warga yang bernama Rudi sebagai pembeli yang pernah melakukan jual beli tebu dengan cara membiarkan beberapa hari agar ukurannya bertambah beliau mengatakan:

“bahwa memang jika membeli tebu dengan jumlah yang banyak maka tebu tersebutkan tidak semuanya ukurannya cukup besar untuk dipotong. untuk itu saya terkadang meminta sebagian tebunya agar ditunggu beberapa hari dulu agar ukurannya bisa lebih segar atau terlihat agak besar sedikit waktunya bisa seminggu atau sekitar 10 hari, dan juga sebenarnya saya tidak hanya membeli tebu dengan seorang penjual tebu yang satu tapi juga dengan penjual tebu yang lainnya juga saya beli jadi jangka waktu seperti itu tidak membebani saya dalam hal itu karena tebu tersebut terus ada tidak hanya di satu penjual saja.”⁴⁰

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Abdul Jalil Kombih:“kami sering melakukan transaksi seperti itu jika itu misalnya permintaan dari pembeli sehingga kami melakukan jual beli tebu dengan syarat beberapa hari agar ukurannya bertambah itu sudah biasa diantara kami dan memang itu memang atas kerelaan kami antara penjual dan pembeli. Biasanya itu tergantung, bisa 3 hari baru tebu itu akan dipotong bisa juga lebih tergantung permintaan dari pembeli namun tetap juga dengan kesepakatan kami. Terkadang ada yang minta ditunda sampai 5 hari kadang 7

³⁹ Wawancara Langsung dengan Bapak Usman Ali di Desa Lae Mate, hari Jum’at 12 Agustus 2018, Jam 10.00 wib.

⁴⁰ Wawancara Langsung dengan Bapak Rudi di Desa Lae Mate, Tanggal 11 Agustus 2018, jam 11.30 wib.

hari, bahkan jika terjadi hujan dulu baru tebu itu bisa dipotong alasannya supaya warna tebunya lebih cantik.”

Jual beli tebu dengan konsep salam yang ada di Desa Lae Mate dengan menunggu beberapa hari memang sudah biasa dilakukan antara penjual dan pembeli yang memang sering melakukan transaksi bisa dikatakan sudah menjadi langganan, sehingga ketika melakukan jual beli tebu dengan konsep salam itu memang sudah menjadi hal biasa saja dilakukan antara penjual dan pembeli yang ada di Desa Lae Mate.

BAB IV

HUKUM JUAL BELI TEBU DENGAN KONSEP SALAM DI DESA LAE MATE DITINJAU DARI PENDAPAT IMAM SYAFI'I

A. Hukum Jual Beli Tebu Dengan Konsep Salam Menurut Imam Syafi'i

Secara terminologi jual – beli *salam* adalah

السلم ويسمى السلف وهو بيع شيء مو صوف في الذمة بثمن معجل.⁴¹

Artinya: “Jual – beli sesuatu yang disifati pada tanggungan dengan harga yang didahulukan/disegerakan”.

قال الشافعي: ولا يجوز أن يسلفه مائة دينار في عشرة أكرار.⁴²

Imam Syafi'i berkata: “*Salam* adalah seseorang memberikan lebih dahulu 100 dinar kepada orang lain untuk dibayar dengan makanan yang telah disebutkan ukuran dan sifat-sifatnya pada waktu yang telah ditentukan”.

Pernyataan Imam Syafi'i tentang berkaitan jual beli tebu salam:

عن عطاء أنه قال في القصب: لا يباع إلا جزءة أو قال: صرمة.

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha' bahwasanya ia berkomentar tentang tebu, “sesungguhnya tebu itu tidak dapat dijual kecuali sepotong-sepotong.” Atau ia berkata, “sharmah (seikat-seikat).”

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fihq Sunnah*, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1995), Cet ke-7 h. 145.

⁴² Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy – Syafi'i, *Al – Umm*, Jilid III (Beirut: Dar Al – Kutub Al – Ilmiyah), h.34

Pernyataan Imam Syafi'i diatas dapat disimpulkan bahwa dibolehkannya jual beli salam pada tebu sebagaimana jual beli biasanya seperti jual beli pada umumnya dimana transaksi akad dilakukan ditempat atau melakukan pembayaran dimuka secara kontan kemudian barang yang dipesan akan datang kemudian hari. Hanya saja kalau jual beli tebu dengan konsep salam disini tidak dianjurkan berlama-lama dalam pemotongan tebu atau dilarang, karna khusus pada jual beli tebu Imam Syafi'i memberikan batasan terhadap pemotongan tebu, jika memang pemotongan tebu tersebut dilakukan setelah akad transaksi oleh penjual kemudian tebunya tidak langsung dikirim atau diantar ke pembeli maka jual beli tebu seperti itu tidaklah mengapa, yang ditunda hanya waktu penyerahannya.

Namun jika yang ditunda adalah waktu pemotongannya maka disinilah letak larangannya yang tidak diperbolehkan sehingga dengan penundaan waktu pemotongannya tebu tersebutlah yang dapat menyebabkan batalnya akad jual beli tebu dengan konsep salam tersebut. Adapun pernyataan Imam Syafi' i terkait larangan penundaan pemotongan tebu ialah sebagai berikut:

قال الشافعي: فإن اشتراه ثابتاً على أن يدعه أياماً ليطوؤ أو غير ذلك، فكان يزيد في تلك الأيام، فلا خير في

اشراء، والشراء مفسوخ، لأن أصله للبائع، وفرعه الظاهر للمشتري،⁴³

Imam Syafi'i berkata: Jika ia membeli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar tebu tersebut bertambah panjang atau bertambah tebal atau yang lainnya, lalu tebu itu berubah pada hari-hari tersebut, maka pembelian tersebut tidak

⁴³ Asy – Syafi'i, *Al – Umm*, Jilid III (Beirut: Dar Al – Kutub Al – Ilmiah), h. 61.

diperbolehkan dan hukum pembeliannya batal. Hal tersebut disebabkan karena pokoknya adalah milik penjual dan cabangnya yang terlihat itu adalah milik pembeli.

Pendapat Imam Syafi'i diatas menyatakan bahwa tidaklah mengapa jual beli salam pada tebu tersebut, namun jual beli bisa batal atau akadnya fasid jika jual beli tebu tersebut melakukan penundaan sampai beberapa hari agar ukuran tebu tersebut bertambah panjang atau besar dan lainnya, maka jual beli tersebut menurut Imam Syafi'i tidaklah sah. Jadi untuk itu tidak ada alasan penyerahan sampai menunggu beberapa hari dari hari akad transaksi, jika memang telah melakukan transaksi akad salam maka untuk pemotongan tebu lebih baik di segerakan atau juga langsung melakukan pemotongan pada hari tersebut jangan sampai menunggu waktu pemotongan yang cukup lama sehingga membuat tebu tersebut bertambah besar, panjang bertambah cantik ataupun alasan lain yang membuat jual belinya menjadi tidak sah atau batal.

B. Pandangan Masyarakat Desa Lae Mate Tentang Jual Beli Tebu Dengan Konsep Salam

Masyarakat Desa Lae Mate adalah mayoritas muslim yang bermazhab Syafi'i. Transaksi jual beli tebu dengan konsep salam ini memang sudah biasa dilakukan di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng, dimana yang dikenal oleh masyarakat bahwa jual beli tebu dengan konsep salam memang sudah diketahui dengan cara penundaan penyerahan barang namun tidak semua masyarakat Desa Lae Mate mengetahui secara pasti jual beli salam itu prakteknya seperti apa.

Masyarakat yang secara umum terkhususnya dari penjual tebu: hanya mengetahui bahwasanya jual beli tebu itu dilakukan dikebun tebu antara penjual dan

pembeli dan terkait pelaksanaan tidak begitu mengetahui dengan syarat yang diperjanjikan dalam jual beli tersebut. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Usman Ali:

“kami memang kadang-kadang kami melakukan transaksi jual beli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar bertambah ukurannya bisa itu besarnya atau panjangnya juga, namun sebenar itu tidak sering kami lakukan, transaksi jual beli seperti itu hanya kami lakukan bagi pelanggan tertentu saja. Biasanya pemotongan tebunya tidak langsung dilakukan pada saat transaksi namun itu kadang ditunggu sampai satu minggu menurut kesepakatan, namun kadang waktu itu bisa saja diundur lebih dicepatkan beberapa hari, atau juga waktunya bisa lebih dari hari yang dijanjikan, biasanya sesuai dengan kebutuhan pembeli” .⁴⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Saptiman Limbong: “kami sering melakukan transaksi seperti itu jika itu misalnya permintaan dari pembeli sehingga kami melakukan jual beli tebu dengan syarat beberapa hari agar ukurannya bertambah itu sudah biasa diantara kami dan memang itu memang atas kerelaan kami antara penjual dan pembeli dan uangnya dibayar dimuka secara kontan, walaupun tidak semua pembeli melakukannya secara kontan, terkadang hanya dibayar sebagian dan sisanya setelah tebunya diantar. Biasanya itu tergantung, bisa beberapa hari baru tebu itu akan dipotong bisa juga lebih tergantung permintaan dari pembeli namun tetap juga dengan kesepakatan kami. Terkadang ada yang minta ditunda sampai 5 hari, bahkan jika terjadi hujan dulu baru tebu itu bisa dipotong alasannya supaya

⁴⁴ Wawancara Langsung Dengan Bapak Usman Ali di Desa Lae Mate, Tanggal 19 Oktober 2018, Jam 11.30 Wib.

warna tebunya lebih cantik karna kalau saya sebagai penjual tidak masalah dengan syarat itu” .⁴⁵

Begitu juga tidak jauh berbeda terkait pelaksanaannya dari bapak Abdul Jalil Kombih: “kami sering melakukan transaksi seperti itu jika itu misalnya permintaan dari pembeli sehingga kami melakukan jual beli tebu dengan syarat beberapa hari agar ukurannya bertambah itu sudah biasa diantara kami dan memang itu memang atas kerelaan kami antara penjual dan pembeli. Biasanya itu tergantung, bisa 3 hari baru tebu itu akan dipotong bisa juga lebih tergantung permintaan dari pembeli namun tetap juga dengan kesepakatan kami. Terkadang ada yang minta ditunda sampai 5 hari kadang 7 hari, bahkan jika terjadi hujan dulu baru tebu itu bisa dipotong alasannya supaya warna tebunya lebih cantik” .⁴⁶

Namun terkadang masyarakat melakukan jual beli tebu dengan menunggu beberapa dengan alasan agar ukurannya bertambah seperti pernyataan dari bapak Alwi Sobri Lingga: “kami memang kadang-kadang kami melakukan transaksi jual beli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar bertambah ukurannya bisa itu besarnya atau panjangnya juga, namun sebenar itu tidak sering kami lakukan tetapi bila ada yang minta seperti itu saya ikuti, transaksi jual beli seperti itu hanya kami lakukan bagi pelanggan tertentu saja itu juga kalo dia beli tebu dengan jumlah yang banyak. Kadang tebunya kami kami potong hari itu juga tapi bisa diantara satu atau

⁴⁵ Wawancara Langsung Dengan Bapak Saptiman Limbong di Desa Lae Mate, Tanggal 22 Oktober 2018, Jam 15.00.

⁴⁶ Wawancara Langsung Dengan Bapak Abdul Jalil Kombih di Desa Lae Mate, Tanggal 20 Oktober 2018, Jam 16.30

dua hari setelahnya, namun biasanya pemotongan tebunya tidak langsung dilakukan pada saat transaksi namun itu kadang ditunggu sampai satu minggu menurut kesepakatan, namun kadang waktu itu bisa saja diundur lebih dicepatkan beberapa hari, atau juga waktunya bisa lebih dari hari yang dijanjikan, biasanya sesuai dengan kebutuhan pembeli”⁴⁷.

Terkait dengan hukum jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari baru pemotongan tebu itu dilakukan adalah kebanyakan dari penjual tebu itu sendiri tidak terlalu tahu bahwa jual beli tebu dengan syarat seperti itu tidaklah sah menurut Imam Syafi’i sebagaimana pernyataan dari Bapak Usman Ali:

“jujur saja ya sebenarnya saya tidak tau kalo Imam Syafi’i melarang jual beli tebu dengan syarat seperti itu, saya berpikir bahwasanya jual beli dengan syarat menunggu beberapa hari itu sah saja selagi diantara kami tidak ada masalah terkait jual beli tersebut.”⁴⁸

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Abdul Jalil Kombih Terkait dengan hukum jual beli tebu dengan syarat Bapak Abdul Jalil Kombih: “menurut kami selama itu jual beli seperti itu tidaklah mengapa karna diantara kami juga sama-sama tidak ada paksaan dalam jual beli tebu dengan syarat tersebut dan menurut kami itu sah saja karna itu juga bagian dari jual beli, yang penting itu jual beli halal.

⁴⁷ Wawancara Langsung Dengan Bapak Alwi Sobri Lingga di Desa Lae Mate, Tanggal 20 Oktober 2018, Jam 11.45.

⁴⁸ Wawancara Langsung Dengan Bapak Usman Ali di Desa Lae Mate, Tanggal 19 Oktober 2018, Jam 11.30 Wib.

Tapi dengan adanya pendapat Imam Syafi' i yang mengatakan itu tidak boleh kami rasa baru dengar adanya larangan jual beli tebu dengan syarat seperti itu.”⁴⁹

Hal yang tidak jauh berbeda Juga disampaikan terkait dengan hukum jual beli tebu dengan syarat dari Bapak Alwi Sobri Lingga: “jujur saja ya sebenarnya kami tidak tau kalo Imam Syafi'i melarang jual beli tebu dengan syarat seperti itu, saya berpikir bahwasanya jual beli dengan syarat menunggu beberapa hari itu sah saja selagi diantara kami tidak ada masalah terkait jual beli tersebut sepengetahuan kami selagi itu halal.”⁵⁰

Kelihatannya terkait hukumnya hampir mengatakan tidak tahu terbukti juga dari pernyataan terkait dengan hukum jual beli tebu dengan syarat Bapak Saptiman Limbong: “jujur saja ya sebenarnya saya tidak tau kalo Imam Syafi'i melarang jual beli tebu dengan syarat seperti itu, saya berpikir bahwasanya jual beli dengan syarat menunggu beberapa hari itu sah saja selagi diantara kami tidak ada masalah terkait jual beli tersebut.”⁵¹

Pernyataan terkait hukum jual beli dengan syarat menunggu beberapa hari tersebut memang mutlak karna ketidak tahuan seperti yang dikemukakan di atas khususnya dari pihak penjual tebu. Sebagaimana pernyataan dari penjual diatas

⁴⁹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Abdul Jalil Kombih di Desa Lae Mate, Tanggal 20 Oktober 2018, Jam 16.30

⁵⁰ Wawancara Langsung Dengan Bapak Alwi Sobri Lingga di Desa Lae Mate, Tanggal 20 Oktober 2018, Jam 11.45

⁵¹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Saptiman Limbong di Desa Lae Mate, Tanggal 22 Oktober 2018, Jam 15.00.

pembeli terkait dengan pelaksanaan jual beli tebu dengan syarat ini juga di sampaikan oleh pembeli.

Pembeli terkadang melakukan jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari dengan alasan karna terkadang stok tebu dirumah mereka masih banyak dan terkadang belum terpakai dengan alasan lain agar ketika stoknya masih ada mereka tetap melakukan transaksi sebagaimana pernyataan dari Bapak Muhammad Ihsan:

“jual beli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari ini sebenarnya saya sebagai pembuat gula tebu tentunya membutuhkan banyak stok tebu dan tebu yang saya beli jika saya biarkan masih utuh dengan kulitnya bisa bertahan selama satu minggu lebih dan terkadang stok tebu saya masih banyak dan saya merasa stok tebu saya ini habis barulah saya akan ambil lagi tebunya beberapa hari kedepan setelah kami melakukan akad di awal” .⁵²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Malim Sabar: “Sebagai penjual es tebu terkadang saya punya banyak tebu dan karna terkadang tebu saya masih banyak dan saya menyetok untuk hari berikutnya, dan saya lakukan jual beli tebu dengan penjual lain jadi saya tidak hanya melakukan transaksi membeli tebu di satu penjual saja, misalnya saya beli di kebun A pada hari ini dan itu kadang bisa 3 hari tebu nya akan habis dan saya juga akan pesan misalnya sekarang tapi saya akan ambil tebu tersebut 3-4 hari kedepan atau juga kadang sampai 7 hari kalau saya

⁵² Wawancara Langsung Dengan Bapak Muhammad Ihsan di Desa Lae Mate, Tanggal 19 Oktober 2018, Jam 10.30

terkadang menunda waktu pembuatan es tebunya, karna terkadang saya tidak setiap hari jualan” .⁵³

Hal tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Bapak Ali Akbar: “saya memang terkadang sibuk untuk melakukan jual beli untuk kami melakukan jual beli tebu dengan salam dibayar diawal, jual beli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari ini sebenar saya sebagai pembuat gula tebu tentunya membutuhkan banyak stok tebu dan terkadang stok tebu saya masih banyak dan saya merasa stok tebu saya ini habis barulah saya akan ambil lagi tebunya beberapa hari kedepan setelah kami melakukan akad di awal” .⁵⁴

Namun hal yang berbeda dari pembeli terkait jual beli tebu dengan syarat, Sebagaimana pernyataan dari Bapak Ramadan Pohan: “saya melakukan jual beli tebu dengan syarat beberapa hari baru tebunya akan dipotong itu agar tebu yang telah saya pilih dikebun penjual tebu pada waktu transaksi agar maksudnya tebu itu tidak dijual lagi kepada yang lain yang ingin membeli tebu itu misalnya, karna saya lebih suka dengan tebu yang menurut saya lebih banyak airnya dan tebunya agak bagus, sehingga kadang saya membiarkan 3-5 hari” .⁵⁵

⁵³ Wawancara Langsung Dengan Bapak Malim Sabar di Desa Lae Mate, Tanggal 21 Oktober 2018

⁵⁴ Wawancara Langsung Dengan Bapak Ali Akbar di Desa Lae Mate, Tanggal 22 Oktober 2018, Jam 11.30

⁵⁵ Wawancara Langsung Dengan Bapak Ramadan Pohan di Desa Lae Mate, Tanggal 19 Oktober 2018, Jam 14.00

Secara umum masyarakat Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng tidak tahu hukum jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari adalah batal atau tidak sah khususnya juga pembeli. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Muhammad Ihsan: “saya secara pribadi tidak tau kalau jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari itu tidak sah, kalau menurut saya selama ini tidaklah mengapa jual beli tebu dengan menunda pengambilan tebunya, karna saya juga baru dengar larangan jual beli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar ukurannya bertambah dan lainnya misalnya”.⁵⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ramadan Pohan: “kami tidak tau juga kalo pendapat Imam Syafi’i melarang tentang jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari karna menurut kami selama ini jual beli tebu seperti itu halal karna tidak ada unsur yang haram didalamnya karna objek yang diperjual belikan halal.”⁵⁷

Terkait dengan hukum jual beli tebu dengan syarat sama juga halnya dengan Bapak Malim Sabar: “saya tidak tau hukum jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari itu dilarang menurut Imam Syafi’i karna saya belum pernah secara

⁵⁶ Wawancara Langsung Dengan Bapak Muhammad Ihsan di Desa Lae Mate, Tanggal 19 Oktober 2018, Jam 10.30

⁵⁷ Wawancara Langsung Dengan Bapak Ramadan Pohan di Desa Lae Mate, Tanggal 19 Oktober 2018, Jam 14.00

langsung mendengar tentang larang jual beli tebu dengan cara seperti itu saya bahkan baru tau tentang pendapat Imam Syafi' i yang melarangnya.”⁵⁸

Hal yang sama juga dari pernyataan Bapak Ali Akbar dengan Terkait dengan hukum jual beli tebu dengan syarat: “saya secara pribadi tidak tau kalau jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari itu tidak sah, kalau menurut saya selama ini tidaklah mengapa jual beli tebu dengan menunda pengambilan tebunya, karna selama ini kami merasa itu hal yang wajar-wajar saja kami lakukan sebagai pembeli dan penjual dan kami tidak mersa itu suatu jual beli yang dilarang”⁵⁹.

Terkait pelaksanaan jual beli tebu dan hukum jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari ini juga disampaikan oleh tokoh adat Desa Lae Mate dengan Bapak Nuruddin Lingga terkait jual beli tebu:

“Saya sudah lama tau kalau jual beli tebu, tapi terkait jual beli tebu dengan syarat menunggu agar ukurannya bertambah atau yang lainnya beberapa hari kalau secara kebiasaan yang sering dilakukan penjual dan pembeli itu menurut saya itu hal yang wajar dan biasa tidak ada yang harus diperdebatkan dan menurut saya hukumnya sah saja, terkait jual beli tebu dengan syarat agar ukurannya bertambah yang dilarang

⁵⁸ Wawancara Langsung Dengan Bapak Malim Sabar di Desa Lae Mate, Tanggal 21 Oktober 2018

⁵⁹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Ali Akbar di Desa Lae Mate, Tanggal 22 Oktober 2018, Jam 11.30

Imam Syafi'i menurut saya mungkin itu bukan jual beli tebu yang persis seperti yang dilakukan penjual dan pembeli yang ada di Desa Lae Mate”⁶⁰

Hal yang yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh tokoh agama Bapak Baihaqi:

“jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari agar ukurannya bertambah itu memang sebenarnya saya ada dengar namun saya kurang tau pasti jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari agar ukurannya bertambah itu apakah sesuai yang dimaksud dengan pernyataan Imam Syafi'i kalau memang benar penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli tebu yang dilarang oleh Imam Syafi'i maka sudah seharusnya jual beli seperti itu mesti ditinggalkan agar setiap transaksi muamalah yang kita lakukan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk menghindari jual beli yang makruh atau yang dilarang.”⁶¹

Hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa para penjual tebu dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli tebu dengan syarat agar ukurannya bertambah ini memang biasa dilakukan antara penjual dan pembeli dan jual beli seperti itu sudah berlangsung sejak lama, namun pada dasarnya jual beli seperti itu atas permintaan dari pembeli kepada penjual dimana dengan jual beli tersebut penjual merasa suatu keharusan untuk melakukannya karna memang itu semua merupakan pelanggan yang sudah sering melakukan transaksi tersebut. Berkaitan

⁶⁰ Wawancara Langsung Dengan Bapak Nuruddin Lingga di Desa Lae Mate, Tanggal 23 Oktober 2018, Jam 11.00

⁶¹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Baihaqi di Desa Lae Mate, Tanggal 23 Oktober 2018, Jam 09.30

dengan hukum jual beli tebu yang mereka lakukan tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya mereka tidak tau awalnya tentang batalnya suatu akad jual beli tebu dengan syarat menurut pendapat Imam Syafi'i dimana bahwasanya kurangnya pemahaman penjual dan pembeli terkait jual beli tebu dengan konsep salam yang tidak sesuai dengan syariat terhadap jual beli tebu dengan konsep salam yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Terkait tanggapan masyarakat Desa Lae Mate bahwasanya mereka juga belum tau secara pasti bahwasanya jual beli tebu yang dilarang itu persis seperti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Desa Lae Mate selama ini sehingga mereka beranggapan bahwasanya itu sama dengan jual beli biasanya hanya saja jual beli tersebut dengan konsep salam dengan cara pemesanan diawal dan dibayar tunai diawal. Adapun terkait hukum jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari tersebut mereka memang belum begitu tahu bahwasanya adanya larangan yang membuat jual belinya batal atau rusak.

Menurut penulis dimana masyarakat pada umumnya memang masih termasuk awam terkait pemahaman tentang hukum jual beli khususnya jual beli tebu dengan konsep salam yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam, dimana masyarakat Desa Lae Mate masih membutuhkan pendidikan yang berkaitan tentang hukum ekonomi islam untuk dapat menghindarkan masyarakat dari melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, masyarakat juga seharusnya belajar tentang batasan hukum yang diperbolehkan dalam pandangan Islam agar semua kegiatan transaksi muamalah kita terhindar dari pada suatu jual beli yang dapat menyebabkan akadnya menjadi batal atau rusak, sehingga penulis merasa

bahwasanya perlu untuk kita saling memberikan pengetahuan terhadap sesama kita agar setiap transaksi yang kita lakukan tidak melenceng dari ajaran Islam.

C. Hukum Jual Beli Tebu Dengan Konsep Salam di Desa Lae Mate Di Tinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i

السَّلْمُ وَيَسْمَى السَّلْفَ وَهُوَ بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ بِثَمَنِ مَعَجَلٍ.⁶²

Artinya: “Jual – beli sesuatu yang disifati pada tanggungan dengan harga yang didahulukan/disegerakan”.

Hukum jual beli tebu dengan konsep salam di Desa Lae Mate jika ditinjau dari pendapat Imam Syafi' i maka ini tidaklah sesuai atau dilarang menurut pernyataan Imam Syafi' i karna terdapatnya suatu syarat menunggu beberapa hari agar ukuran tebunya bertambah yang menyebabkan batalnya jual beli tebu dengan konsep salam.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ اشْتَرَا هَ ثَابِتًا عَلَّ أَنْ يَدَعَهُ أَيَّامًا لِيَطْوَأُ وَغَيْرَ ذَلِكَ, فَكَانَ يَرِيدُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ, فَلَا خَيْرَ فِي

إِشْرَاءِ, وَالشَّرَاءُ مَفْسُوحٌ, لِأَنَّ أَصْلَهُ لِلْبَائِعِ, وَفَرَعُهُ الظَّاهِرُ لِلْمُشْتَرِي,⁶³

Imam Syafi'i berkata: Jika ia membeli tebu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar tebu tersebut bertambah panjang atau bertambah tebal atau yang lainnya, lalu tebu itu berubah pada hari-hari tersebut, maka pembelian tersebut tidak diperbolehkan dan hukum pembelannya batal. Hal tersebut disebabkan karena pokoknya adalah milik penjual dan cabangnya yang terlihat itu adalah milik pembeli.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fihq Sunnah*, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1995), Cet ke-7 h. 145.

⁶³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy – Syafi'i, *Al – Umm*, Jilid III (Beirut: Dar Al – Kutub Al – Ilmiyah), h. 61.

Jual beli tebu dengan konsep salam dengan membiarkan pemotongan tebu itu beberapa hari agar ukurannya bertambah dan kalaulah memang benar ukuran tebunya bertambah maka jual belinya dapat menjadi rusak atau batalnya akad walaupun jika secara kasat mata tidak terlalu terlihat sekali perubahan yang terjadi pada tebu tersebut, namun secara alami tebu itu akan bertambah ukurannya paling tidak warna tebunya semakin terlihat berbeda dari sebelumnya.

Dari pernyataan Imam Syafi' i diatas juga dapat kita simpulkan bahwa jual beli tebu dengan menunggu beberapa hari agar ukurannya bertambah, maka seharusnya tebu yang menjadi akad dalam jual beli tersebut bukanlah milik pembeli melainkan milik penjual dan adapun cabang atau tunas yang terlihat sebenarnya itulah yang menjadi milik pembeli karna dengan adanya akad tersebut batallah jual beli tebunya. Namun yang terjadi di Desa Lae Mate tidaklah seperti itu dimana jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari dan terjadi penundaan pemotongan tebunya hingga sampai beberapa hari dan setelah beberapa hari tebu itu dipotong dan tebu itu tetaplah seperti jual beli seperti biasanya yang mereka lakukan untuk itu maka di situlah tempat kekeliruannya karna akibat kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Lae Mate yang melakukan tranasaksi jual beli tebu dengan konsep salam yang benar dan sesuai dengan yang di syariatkan.

Namun dari kesalahan yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang yang melakukan akad transaksi jual beli tebu dengan menunggu beberapa hari tersebut adalah mutlak karna ketidak tahuan para penjual dan pembeli namun sudah seyogyanya kita mengingatkan kepada para penjual dan pembeli seharusnya alangkah indahnya jika sebelum melakukan akad transaksi jual beli apapun itu, mari kita untuk banyak bertanya kepada orang ' alim atau yang ahli dalam bidang

muamalah untuk mengetahui status hukum jual beli yang kita lakukan apakah setiap transaksi jual beli yang kita lakukan sudah sesuai atau tidak dengan tuntutan yang dibenarkan oleh syara' dimana setiap transaksi yang kita lakukan haruslah mencerminkan ketaatan kita kepada Allah SWT sang pemberi rezeki, dimana setiap transaksi apapun yang kita lakukan agar mendapatkan keberkahan.

Untuk itu penulis merasa itu adalah salah satu jual beli yang batal akadnya karna tidak sesuai dengan konsep salam seperti pernyataan Imam Syafi'i yang telah jelas menyatakan akadnya batal atau tidak sah. Sementara penduduk masyarakat Desa Lae Mate adalah mayoritas bermazhab Syafi'i dan dengan adanya penelitian yang penulis lakukan bahwa jual beli tebu dengan syarat menunggu beberapa hari yang ada di Desa Lae Mate adalah haram ini jelas dari pendapat Imam Syafi'i yang telah dikemukakan diawal.

Menurut penulis boleh saja penjual dan pembeli melakukan akad transaksi dan sebaiknya jual beli tebu dengan cara menunda beberapa hari namun jangan membayar diawal secara tunai membayar hanya sebahagian saja misalnya agar jual beli yang kita lakukan tidak bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, namun bisa ditunggu hingga beberapa hari hingga pada hari yang dijanjikan tebu itu langsung dipotong, namun lebih baik lagi jika jual belinya secara kontan dan pemotongannya dilakukan pada hari dimana transaksi itu dilakukan barulah tebunya bisa diantar tergantung kesepakatan menurut penulis kalau jual beli seperti itu tidaklah termasuk yang dilarang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang akan menjawab segala pertanyaan dari rumusan masalah diantaranya ialah:

1. Hukum jual beli tebu dengan konsep salam menurut Imam Syafi'i adalah boleh, jika jual beli salam tebu tersebut tidak menyebabkan adanya suatu syarat misalnya dengan menunggu beberapa hari agar ukurannya bertambah yang dapat membuat batalnya suatu akad jual beli tersebut.
2. Jual beli tebu dengan konsep salam yang ada di Desa Lae Mate ialah jual belinya dengan syarat menunggu beberapa hari dan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli tebu dengan salam setelah membayar diawal kemudian pembeli meminta dengan syarat menunggu beberapa hari. Pemotongan tebunya akan ditunda sampai beberapa hari dengan banyak alasan tertentu dari pembeli seperti agar ukuran bertambah dan supaya warnanya lebih bagus dan lain-lain.
3. Jual beli tebu dengan konsep salam yang ada di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng ialah dengan syarat menunggu beberapa hari dimana setelah melakukan akad transaksi pembeli meminta penundaan pemotongan tebu hingga beberapa hari setelah sampai pada hari tersebut baru tebu itu akan dipotong dan waktu yang dijanjikan juga tidak secara pasti karna bisa lebih dari hari yang telah disepakati bahkan juga bisa kurang. Menurut Imam Syafi'i jual beli tebu dengan konsep salam yang ada di Desa Lae Mate tersebut adalah batal atau tidak sah.

B. Saran

Saran yang ingin penulis kemukakan ialah kepada para pihak yaitu penjual dan pembeli beserta pembaca agar terlebih dahulu teliti untuk mengetahui hukum jual beli tebu dengan konsep salam yang benar yang tidak bertentangan dalam *Syariat Islam* dan lebih mendalami lagi ilmu agama terkait tentang hukum-hukum ekonomi dalam Islam dan sama-sama kita dalam menerapkannya di kehidupan kita. Bagi masyarakat pada umumnya, jika ingin melakukan transaksi jual beli salam juga harus terlebih dahulu mengetahui status hukum jual beli yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam, hendaknya mengetahui hukum agar bisa melaksanakan syari'at yang sesuai dengan aturan agar terciptanya kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab*, Semarang: Asy - syifa', 1994.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim buku 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013 M.
- Al-San'ani Muhammad bin Isma'il, *Subul al-Salam*, Juz III.
- As-Sindi Muhammad Abid, *Musnad Syafi'i*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Darul fikr, 2007.
- Basyir, Abu Umar, *Fiqih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Djam'an, Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Depertemen Agama RI., *Al – Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Dieb Al-Bigha Mustafa, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018.
- Data Statistik Kantor Desa Lae Mate Tahun 2018
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2016.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap, cet ke – 3*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad, Abu Abdillah Ibn Idris Asy – Syafi'i, *Al – Umm*, Jilid III Beirut: Dar Al Kutub Al – Ilmiah, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2013.
- Muhammad Abdullah Syamsuddin bin Qhasim al-Ghaji, *Fathul Qarib al-Mujid*, Beirut: Dar Ibn Hijam, 2005.
- Qadir Syaibah al-Hamd Abdul, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1995.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2009.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011.
- Sumber Data Statistik Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Tahun 2018.
- Syawisy Syekh Abdullah Azis, *Islam Agama Yang Fitrah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.